

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



14 Agustus 2018

GAMBARAN UMUM RUU PNBP



PENGUATAN LANDASAN HUKUM

Penyesuaian dengan Amandemen UUD dan Paket UU Keuangan Negara

PENINGKATAN PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN

Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBPN sehingga meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan PNBPN



PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN

Upaya untuk meminimalisasi temuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi



MENGHIMPUN DAN OPTIMALISASI SUMBER PENERIMAAN NEGARA



MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



MENYEDERHANAKAN/MENGURANGI JENIS DAN TARIF PNBPN, KHUSUSNYA TERKAIT LAYANAN DASAR, TANPA MENGURANGI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTUK TETAP MENYEDIAKAN LAYANAN DASAR



- Perubahan **Definisi** PNBPN
- Pengaturan terkait **Subjek** PNBPN
- Pembagian Kelompok Objek PNBPN menjadi **6 (enam) klaster/objek**
- Pengaturan **Tarif atas jenis PNBPN** per kelompok objek
- Kebijakan **Tarif Rp0 atau 0%**
- Pengaturan terkait **pengawasan oleh Menkeu**
- Kewajiban **verifikasi** oleh Instansi Pengelola PNBPN
- **Penggunaan dana PNBPN** untuk unit-unit kerja di Instansi Pengelola PNBPN
- **Pemeriksaan** dengan inisiasi Menkeu
- Opsi **keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN**

MATERI UU PNPB

13
BAB



73
PASAL

143
AYAT

KETENTUAN UMUM (DEFINISI)

Beberapa ketentuan umum mengalami perubahan dan penambahan dari UU 20/1997...



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.



INSTANSI PENGELOLA PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.



MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERIKSAAN PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.



PEMERINTAH adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

OBJEK PNBP



TARIF ATAS JENIS PNBP

SPESIFIK

Tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang

Rp



Bentuk
Tarif PNBP

AD VALOREM

Tarif PNBP yang ditetapkan dengan persentase dan formula



PRINSIP PENGATURAN TARIF PNBP



Klaster memiliki masing-masing prinsip pertimbangan dalam pengaturan tarif.

PRINSIP PERTIMBANGAN PENGATURAN TARIF, ANTARA LAIN:

Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam



Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam, sosial-budaya

Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan operasional Badan



Nilai guna aset tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use of Assets*)

Aspek Keadilan



Kebijakan Pemerintah

KEBIJAKAN TARIF SAMPAI “0”

TARIF
SAMPAI
DENGAN

0

Rupiah atau
% (p e r s e n)

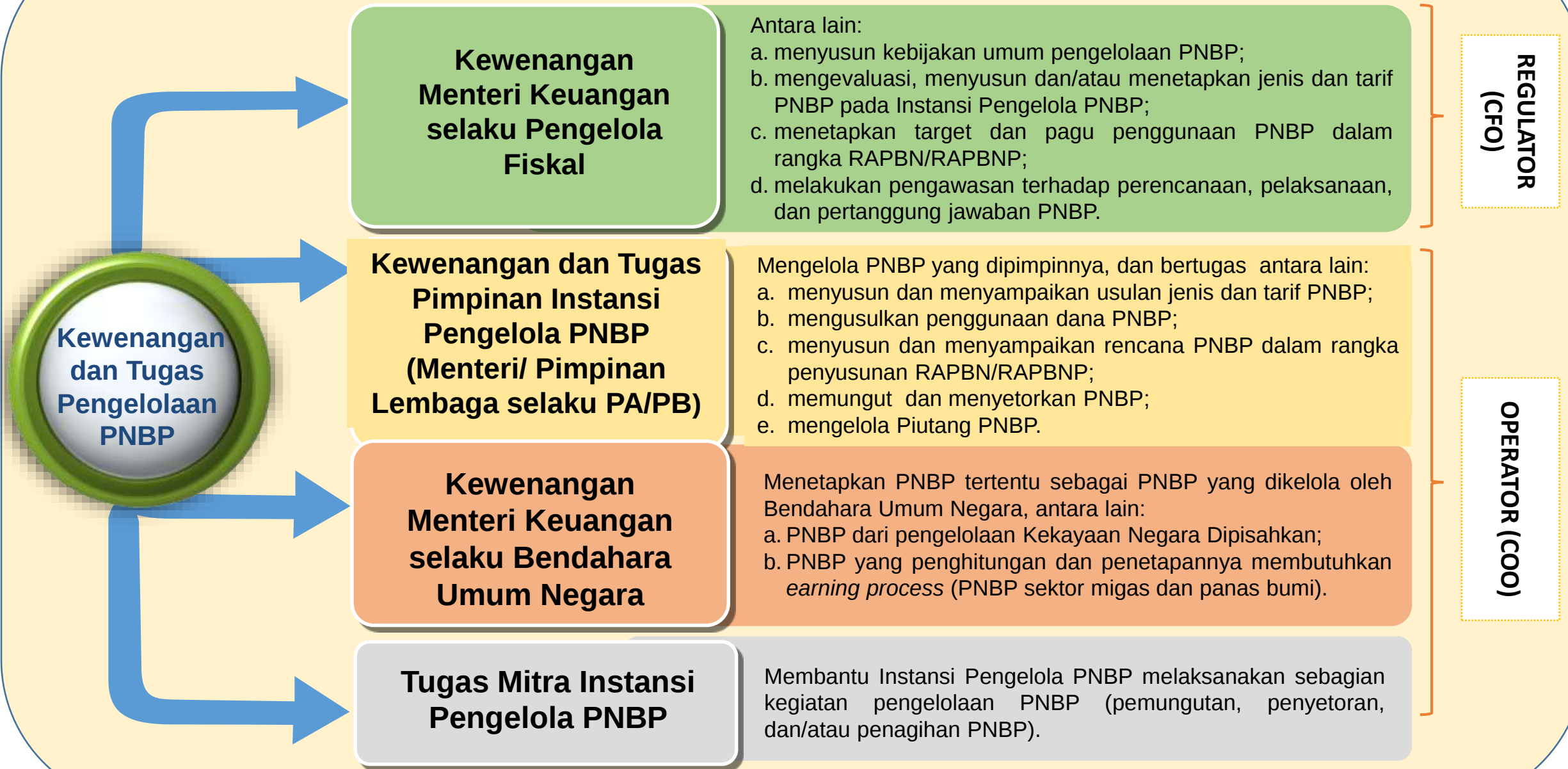
PERTIMBANGAN TERTENTU (1)

Antara lain penyelenggaraan
kegiatan sosial, keagamaan,
kenegaraan, dan
penanggulangan bencana
atau keadaan kahar

PERTIMBANGAN TERTENTU (2)

Antara lain bagi masyarakat
tidak mampu, mahasiswa
berprestasi, dan usaha
mikro, kecil, dan menengah

KEWENANGAN dan TUGAS PENGELOLAAN P N B P



PENGELOLAAN PNBP

2

PELAKSANAAN

Penentuan PNBP Terutang, Pemungutan, Pembayaran/Penyetoran, Penggunaan PNBP Pengelolaan Piutang, Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang,

4

PENGAWASAN

Pengawasan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban PNBP

PERENCANAAN



PELAKSANAAN



PERTANGGUNGJAWABAN



PENGAWASAN



1

PERENCANAAN

Perencanaan PNBP dalam penyusunan RAPBN/RAPBNP

3

PERTANGGUNGJAWABAN

Penatausahaan dan Pelaporan

Dikelola dalam sistem APBN

Dapat dilanjutkan pemeriksaan



PEMERIKSAAN PNBP

OBJEK PEMERIKSAAN

- Wajib bayar
- Instansi Pengelola PNBP
- Mitra Instansi Pengelola

DASAR PEMERIKSAAN, antara lain:

- Hasil pengawasan aparat intern atau Menteri/ Pimpinan Lembaga
- Permintaan koreksi surat tagihan, permohonan pengembalian, atau keringanan PNBP
- Indikasi kerugian negara, indikasi unsur tindak pidana, dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan per-uu-an.



RUANG LINGKUP

- Kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP Wajib Bayar
- Pemenuhan ketentuan peraturan per-uu-an PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola
- Tata Kelola PNBP

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Wajib menyampaikan dokumen, keterangan dan/atau bukti yg diminta
- Dapat meminta bukti lain kepada pihak lain
- Tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi

HASIL PEMERIKSAAN

- Laporan Hasil Pemeriksaan
- Surat Ketetapan Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar

KERINGANAN PNBP



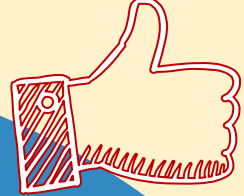
DASAR

- Kondisi kahar
- Kesulitan likuiditas, dan/atau
- Kebijakan Pemerintah



BENTUK

- Penundaan
- Pengangsuran
- Pengurangan
- Pembebasan



PERSETUJUAN

Diterbitkan Pimpinan Instansi dan/atau Kuasa Pengelola PNBP

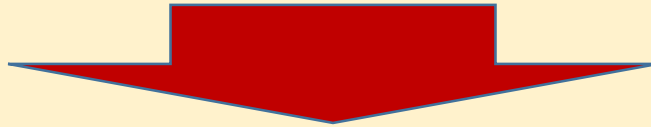
- Bentuk keringanan **Pengurangan dan Pembebasan:**

1. Persetujuan Menkeu → dalam hal kondisi kahar dan kebijakan pemerintah.
2. Pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menkeu → dalam hal kesulitan likuiditas



SANKSI PELANGGARAN PNBP

Wajib Bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar



Ketentuan Pidana berupa denda 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun





TERIMA KASIH